



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
4. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

7. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Air irigasi adalah air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian.
9. Pengelolaan air irigasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian.
10. Pertanian adalah sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
11. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan di bidang pertanian dan atau perikanan.
12. Tanaman pangan adalah semua tanaman sebagai bahan pangan utama sumber karbohidrat dan protein.
13. Tanaman sereal adalah kelompok tanaman yang dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat.
14. Tanaman aneka kacang kelompok tanaman yang dipanen biji atau polongnya sebagai sumber protein.
15. Tanaman aneka umbi kelompok tanaman yang dipanen umbinya sebagai sumber karbohidrat.
16. Tanaman hortikultura adalah tanaman budidaya meliputi tanaman sayur, tanaman buah, tanaman bunga dan tanaman obat.
17. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
18. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tahunan yang sejenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan.
19. Tanaman Perkebunan semusim antara lain meliputi tebu, tembakau, porang, nilam dan sereh.
20. Tanaman Perkebunan tahunan antara lain meliputi kakao, kopi, cengkeh, kelapa, jambu mente, lada, pala, panili.

21. Sarana prasarana pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat penunjang utama terselenggaranya suatu proses produksi pertanian.
22. Sarana produksi adalah sarana untuk kelangsungan proses produksi mulai dari awal sampai dengan panen meliputi benih/bibit, pupuk, obat-obatan dan pestisida yang diperlukan dalam satu siklus produksi.
23. Alat mesin pertanian adalah berbagai alat dan mesin yang digunakan dalam usaha bidang pertanian mulai dari pengolahan tanah sampai dengan panen.
24. Pascapanen adalah proses yang dilakukan mulai panen sampai dengan proses termasuk pengelolaan alat mesin pertanian tanaman pangan dan perkebunan.
25. Jaringan irigasi adalah jaringan irigasi yang menjadi urusan sektor pertanian di tingkat tersier sampai lahan pertanian.
26. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
27. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya yang mencakup usaha di bidang pertanian dan perikanan.
28. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
29. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.
30. Mantri Pertanian dan Perikanan adalah Petugas Lapangan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
31. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang pertanian dan perikanan, bidang statistik, dan bidang persandian.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. UPT; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

##### Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan perikanan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perikanan;
  - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan perikanan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pertanian dan perikanan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### Bagian Kedua

##### Sekretariat

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset dan barang milik Negara/daerah;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
  - c. mengelola pelayanan administrasi umum, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
  - d. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
  - e. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, aset dan barang milik negara/daerah;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

##### Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyediaan dan pengawasan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - b. penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan Pupuk, Pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta Analisa usaha tani tanaman;
  - c. melaksanakan koordinasi pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;

- d. melaksanakan kebijakan pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- e. melaksanakan kebijakan pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- f. pemberian rekomendasi pemanfaatan lahan pertanian (dalam rangka perlindungan LP2B);
- g. melaksanakan monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - b. penyusunan kebijakan teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;

- c. pelaksanaan koordinasi teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyusunan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan pembinaan budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait pemantauan serangan dan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura;
- i. pemberian rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perkebunan

#### Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang Perkebunan;

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perkebunan;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman semusim, tanaman tahunan dan pengembangan sarana prasarana serta alat dan mesin;
  - c. penyelenggaraan budidaya, peningkatan produksi dan pemberdayaan sarana prasarana serta alat dan mesin;
  - d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dampak perubahan iklim;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan dukungan terhadap pengembangan usaha perkebunan;
  - f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan tanaman, pemberdayaan sarana prasarana dan alat mesin, serta pasca panen;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang perkebunan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perikanan

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan perikanan budidaya, pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. pengembangan dan fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya. perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d. perumusan koordinasi, fasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan, kelompok pengolah dan pemasar serta kelompok masyarakat pengawas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk penyuluhan Pertanian dan Perikanan, serta pembinaan kelembagaan petani.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang kelembagaan dan sumber daya manusia;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;
  - c. pelaksanaan kebijakan dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;

- d. pelaksanaan pembinaan, pengawalan, pengendalian, dan bimbingan teknis kelembagaan dan sumberdaya manusia, dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

#### BAB IV

##### UPT

##### Pasal 12

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

##### Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing - masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai aparatur sipil negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, (Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal berlakunya Keputusan Bupati yang menetapkan pelantikan Pejabat Struktural dan/atau Pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 81 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN  
 PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN**



BUPATI MADIUN,  
 ttd.  
 AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
 pada tanggal 29 Desember 2021  
 SEKRETARIS DAERAH,  
 ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 ttd.

ALIF MARGIANTO